



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI

2022



Bea Cukai
Kudus



BEA CUKAI
Makin Baik
MENGAWASI & MELAYANI

#GempurRokokIllegal #LegalituMudah #BeaCukaiMakinBaik



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

”Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, **sosialisasi ketentuan di bidang cukai,** dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.”

UU No 39 Th. 2007
Pasal 66 A Ayat (1)



Tugas Pokok dan Fungsi DJBC

FUNGSI

1. *Revenue Collector*
2. *Community Protector*
3. *Trade Facilitator*
4. *Industrial Assistance*

TUGAS POKOK


Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan dibidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan **lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



WILAYAH KERJA



*Melayani Sepenuh Hati
Membina dengan Empati
Menindak Tanpa Kompromi*



Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR

Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan

Meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember


Ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang

Memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi



CUKAI DALAM APBN

Sumber-Sumber Pendapatan Negara



1. Penerimaan Perpajakan (Termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Masuk, Cukai, dll)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Hibah

Cukai merupakan salah satu pendapatan negara terbesar di sektor penerimaan perpajakan, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 203,92 triliun

(6) Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp203.920.000.000.000,00 (dua ratus tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar rupiah).



Dasar Hukum

CUKAI

- 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang telah diubah dengan Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 2 PMK Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC
- 3 PMK Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan BKC yang Pelunasannya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
- 4 PMK Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai



KONSEP DASAR CUKAI

Pungutan Negara


Dikenakan
Terhadap Barang
Tertentu

Barang Tertentu
tersebut Mempunyai
Sifat dan Karakteristik
Tertentu

Ditetapkan dalam
Undang-undang

Barang Kena Cukai (BKC)

UU 39/2007 & /2021, Cukai Pasal 4
ayat 1



Etil
Alkohol



MMEA



Hasil
Tembakau

1

Konsumsinya perlu dikendalikan

2

Peredarannya perlu diawasi

3

Pemakaiannya dapat menimbulkan
dampak negatif bagi masyarakat atau
lingkungan hidup

4

Pemakaiannya perlu pembebanan
pungutan negara demi keadilan dan
keseimbangan



JENIS-JENIS HASIL TEMBAKAU

SIGARET
KRETEK



KELEMBAK
MENYAN



ROKOK DAUN



ROKOK
ELEKTRIK



SIGARET
PUTIH



CERUTU



TEMBAKAU
IRIS





NPPBKC

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

1. UU Cukai No. 39 Tahun 2007 Pasal 14
2. PMK Nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC

- Masa berlaku:
Selama masih menjalankan usaha
- Dibekukan jika ada bukti permulaan cukup:
 - a. Pelanggaran pidana dibidang cukai
 - b. Persyaratan perizinan tak lagi terpenuhi
- Dicabut jika tidak menjalankan kegiatan usaha selama 1 tahun

Wajib NPPBKC:

- (1) Pengusaha Pabrik HT (2) Importir HT





TIDAK
DIPUNGUT
CUKAI

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan
No. 67/PMK.04/2018

Rokok hanya boleh ditawarkan, diserahkan,
dijual, atau disediakan untuk dijual:

- Setelah dikemas untuk penjualan eceran
- Dilekati pita cukai



PP No. 109 Tahun 2012
Hasil Tembakau
dilarang dijual:

1. Menggunakan mesin layan diri;
2. Kepada anak usia dibawah 18 tahun;
3. Kepada wanita hamil.

Tembakau iris, dibuat dari daun tembakau hasil tanaman di Indonesia yang:

- Tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau
- Dikemas untuk penjualan eceran dengan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan,

ASALKAN:

1. Tidak dicampur/ditambah dengan tembakau asal luar negeri atau bahan lain (saus) yang lazim dipergunakan dalam pembuatan Hasil Tembakau, dan/atau
2. Pada kemasan tidak dibubuhi, dilekati, atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau tanda khusus sejenisnya.

(Peraturan Menteri Keuangan
No. 57/PMK.04/2017
tentang Tidak Dipungut Cukai)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lambang
Negara RI

Lambang
DJBC

Tarif
Cukai

Tahun
Anggaran

Harga Jual
Eceran

Teks
"INDONESIA"

Teks
Jenis Pita
Cukai


Jumlah Isi
Kemasan

Jenis Hasil
Tembakau


Hologram

Personalisasi

Seri I



Seri II



Seri III Tanpa Perekat (III-TP)





Cara identifikasi Pita Cukai





CIRI-CIRI ROKOK ILEGAL



Tidak dilekati Pita Cukai



Pita Cukai Palsu



Pita Cukai Bekas



Pita Cukai Salah Peruntukan



ANCAMAN HUKUMAN PIDANA

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai YANG :

~~TIDAK DILEKATI PITA CUKAI~~

~~SALAH PERUNTUKAN~~

Pidana Penjara 1 Tahun s.d. 5 Tahun
dan/atau Denda 2x s.d. 10x Nilai Cukai





ANCAMAN HUKUMAN PIDANA

membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya

membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan

mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai

Pidana Penjara

1 Tahun s.d. 8 Tahun

dan Denda 10x s.d. 20x Nilai Cukai



~~PITA CUKAI PALSU~~

~~PITA CUKAI BEKAS~~



PERKEMBANGAN UU CUKAI BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Pasal 40B

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai.
- (2) Dalam hal hasil penelitian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administratif di bidang cukai, diselesaikan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal:
 - a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan
 - b. yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 64

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
- (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- (3) Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat membayar sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.
- (5) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.



PERKEMBANGAN UU CUKAI BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar dinilai cukup untuk memberikan penjeratan dan merupakan wujud keseimbangan antara *restorative justice* dan *fiscal recovery*.

restorative justice yaitu pendekatan penegakan hukum yang lebih mengutamakan pemulihan hak-hak atau kondisi korban, dimana dalam tindak pidana di bidang cukai yang berperan sebagai korban adalah negara, karena negara kehilangan haknya yaitu penerimaan negara di bidang cukai.



INDIKASI ROKOK ILEGAL

Fakta Lapangan



Tidak Mencantumkan Kota Produksi



Harga Rokok SKM Kurang dari Rp
10,000,-



**Pembungkusan oleh pekerja bayaran,
bisa dari warga setempat atau dari luar
lokasi**

**Rokok diletakkan di lantai,
tidak lagi memikirkan kebersihan
produk**



F a k t a L a p a n g a n

**PENINDAKAN BANGUNAN
ROKOK ILEGAL**





PERAN KITA

1. Mempunyai izin (NPPBKC) jika ingin memproduksi / mengimpor rokok;
2. Tidak membeli rokok ilegal;
3. Tidak menjual rokok ilegal;
4. Laporkan / berikan informasi adanya peredaran rokok ilegal di sekitar kita kepada aparat penegak hukum terkait atau kepada Bea Cukai Kudus!



Jangan pernah lelah mencintai Indonesia!



K I N E R J A P E N E R I M A A N

	2018	2019	2020	2021	2022*
	Dalam Miliar Rupiah				
Target	31.256	31.540	33.282	33.440	37.500
Realisasi	31.338	31.793	33.497	33.921	20.674
Persentase	100,26%	100,80%	100,65%	101,44%	55,13%

**Data per 21 Agustus 2022*





KINERJA PENINDAKAN

Penindakan Rokok Ilegal

	2019	2020	2021	2022*
SBP	142	79	106	58
Jumlah Batang	21.076.714	18.704.689	14.296.655	7.685.560
Perkiraan Nilai Barang (Rp)	15.196.648.090	18.994.776.060	14.575.976.580	8.741.144.985
Potensi Kerugian Negara (Rp)	10.058.698.792	10.940.426.849	9.595.445.514	5.892.424.858

**Data per 30 Juni 2022*



Bea Cukai
Kudus



UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN

1. Operasi Pasar (Opsar) Internal Bea Cukai
2. Opsargab Bea Cukai dan Aparat Penegak Hukum Terkait
3. Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai dan Rokok Ilegal
4. Sosialisasi Keliling ke Pasar-pasar dan Warung-warung
5. Pembagian dan Penempelan Stiker & Brosur Gempur Rokok Ilegal
6. BCMD (Bea Cukai Masuk Desa)
7. CGTS (*Customs Goes to School*)
8. Sosialisasi melalui Media Sosial (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter)
9. Sosialisasi melalui Media Elektronik (Talk Show, Iklan, dan Program Acara di Radio dan Televisi)
10. Sosialisasi melalui Website
11. Pemasangan Baliho Gempur Rokok Ilegal
12. Menjalin Sinergi dengan Wartawan baik Lokal maupun Nasional



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Bea Cukai
Lulus

DBH CHT

Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau



PEMANFAATAN DBH CHT

Peningkatan Kualitas Bahan Baku

1

Pembinaan Industri

2

Pembinaan Lingkungan Sosial

3

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

4

Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal

5



PRIORITAS PENGGUNAAN DBH CHT

Peraturan Menteri Keuangan R.I.
Nomor 215/PMK.07/2021

Tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau

BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

50%

- Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
- Program Pembinaan Industri
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial

BIDANG PENEGAKAN HUKUM

10%

- Program Pembinaan Industri
- Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

BIDANG KESEHATAN

40%

- Program Pembinaan Lingkungan Sosial



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


SALURAN INFORMASI AUTO RESPON (SALSON)



0857-4297-6111

Kirim pesan WA, ketik:
**bea cukai makin
baik**

Untuk Informasi Lebih Lanjut





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



(0291) 432354



@beacukaikudus



0857 4297 6111



Bea Cukai Kudus



Bea Cukai Kudus



@beacukaikudus



bckudus@customs.go.id



bckudus.beacukai.go.id





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STOP GRATIFIKASI



0857-4297-6111



(0291) 432354



bckudus@customs.go.id

Saluran Pengaduan Lainnya:

www.wise.kemenkeu.go.id

www.beacukai.go.id/pengaduan



Bea Cukai
Kudus



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus

Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 936

Kudus 59348

0857 4297 6111

2
@2022



Bea Cukai
Kudus